

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)

Kristina Berina ¹⁾

¹⁾ kristinaberina@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Informatin:

Abstract in English

Keywords:
Tax Avoidance;
Profitability;
Leverage;
Fiscal Loss Compensation;

Article History:
Received : January 11, 2022
Revised : February 25, 2022
Accepted : March 25, 2022

Article Doi:
<http://doi.org/10.22441/tekun.v13i1.24381>

This study aims to determine empirically the effect of profitability, leverage, and tax loss compensation on tax avoidance. Tax avoidance is the dependent variable in this study and the independent variables studied are profitability, leverage and tax loss compensation.

This study uses mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016 - 2018 period as research samples. The research method used was purposive sampling. The object of research is the financial statements of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016 - 2018 period. The data is processed by using descriptive statistical tests, classical assumption tests, model suitability tests, and multiple linear regression tests.

The results of this study indicate that profitability has an effect on tax avoidance, while leverage and tax loss compensation have no effect on tax avoidance.

Abstrak dalam Bahasa Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menguji secara empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah variabel dependen dalam penelitian ini dan variabel independen yang diteliti adalah profitabilitas, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 - 2018 sebagai sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Objek penelitian adalah laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 – 2018. Data diproses dengan melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kesesuaian model, dan uji regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan leverage dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Kata Kunci: *Tax Avoidance; Profitabilitas; Leverage; Kompensasi Rugi Fiskal.*

PENDAHULUAN

Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemakmuran yang dimaksud adalah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur, pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan jaminan kesehatan. Oleh karena itu pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dimana setiap rupiah yang dihasilkan

dari perpajakan akan digunakan oleh negara untuk pembiayaan negara, mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Pada Laporan Realisasi APBN 2018, tercatat bahwa realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan mencapai 92,24% atau senilai Rp 1.315,93 triliun (LAKIN Portal DJP).

**Realisasi Penerimaan Pajak
(dalam triliun rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Pencapaian Pajak
2014	1,072.37	981.83	91.56%
2015	1,294.26	1,060.83	81.96%
2016	1,355.20	1,105.73	81.59%
2017	1,283.57	1,151.03	89.67%
2018	1,424.00	1,315.93	92.41%

Sumber : Laporan Kinerja Portal DJP

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan penerimaan pajak, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi penggalan potensi penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, misalnya dengan melakukan penyuluhan terkait kewajiban pelaporan SPT dan program tax amnesty, sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas sumber penerimaan negara, misalnya dengan menjangkau wajib pajak untuk mempunyai NPWP dan identifikasi potensi-potensi kegiatan usaha yang belum dikenakan pajak, misalnya sektor *e-commerce*.

Disisi lain sistem pemungutan pajak juga memiliki peran yang penting dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dari sejak masa reformasi pajak pada tahun 1983 sampai dengan saat ini adalah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Namun, dari *self assessment system* ini terdapat konsekuensi yakni wajib pajak dapat mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin sebab wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan.

Hal ini dikarenakan pemerintah dan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap pajak. Dimana pajak bagi pemerintah merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Ngadiman, dkk., 2014). Salah satu upaya perusahaan untuk membayar pajak seminimal mungkin adalah dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Pohan (2018:370), *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak dengan tujuan memperkecil jumlah pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (not

contrary to the law) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

Salah satu fenomena tindakan tax avoidance yang ada di Indonesia adalah PT Adaro Energy yang berdasarkan laporan investigasi dari LSM Internasional Global Witness menduga perusahaan tersebut melakukan tindakan tax avoidance. PT Adaro Energy diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri dengan cara menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan yang berada di Singapura, yakni Coaltrade Services Internasional lalu dijual lagi ke luar negeri dengan harga tinggi sehingga menekan pajak di Indonesia. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta USD per tahun. Namun dalam hal ini DJP mengatakan bahwa pihaknya mendalami dugaan tindakan tax avoidance yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy.

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Tindakan tax avoidance ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu, Edi Slamet Irianto menambahkan, 2.000 perusahaan ini banyak mengelola sumber daya alam, bergerak di sektor industri, perdagangan, dan lainnya. Sektor pertambangan biasanya melakukan importasi barang modal yang memang sangat ditinggikan, sehingga depresiasi yang berpengaruh terhadap cost recovery menjadi lebih tinggi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, tindakan tax avoidance dapat dipengaruhi oleh karakteristik keuangan. Karakteristik keuangan dapat dilihat dari profitabilitas. Menurut Rinnaya, dkk (2016). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Laba yang diperoleh perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas juga merupakan gambaran kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Beberapa penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menyatakan hasil sebagai berikut, menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan menurut Suri Mahrani (2019) profitabilitas berpengaruh *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Siregar & Dini Widyawati (2016) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* tentunya akan mempengaruhi perubahan pada laba bersih sesudah pajak, yang dikarenakan oleh timbulnya beban bunga dari aktifitas pendanaan melalui hutang. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* menyatakan hasil sebagai berikut, menurut Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015), Siregar dan Widyawati (2016) *leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2014) *leverage* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* setelah profitabilitas dan *leverage* adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses dimana adanya peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, kerugian yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Kompensasi rugi fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009. Menurut Waluyo, dkk (2015) dengan adanya kompensasi rugi fiskal, perusahaan akan tetap membayar utang pajak tersebut apabila ditahun berikutnya perusahaan tersebut memperoleh laba bersih yang mencukupi dan dapat digunakan sebagai kompensasi rugi fiskal. Beberapa penelitian mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* menyatakan hasil sebagai berikut, menurut Ginting (2016) kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015) kompensasi rugi fiskal tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* dan Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori dan latar belakang diatas, yang menjadi konsep dasar peneliti melakukan penelitian ini karena maraknya tindakan *tax avoidance* dan juga terjadinya inkonsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance*. Sehingga peneliti ingin mengetahui dan menganalisis apakah variabel profitabilitas, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh atau tidak terhadap tindakan *tax avoidance*. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance”** (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018).”

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principals*) memerintah orang lain (*agents*) untuk melakukan sesuatu atau jasa atas nama *principals* serta memberikan wewenang kepada *agents* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principals*. Fokus dari *agency theory* adalah penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara *principals* dan *agents*. Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2009), *Agency theory* diasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang lain, sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri.

Dalam hal ini *principals* adalah pemilik atau pemegang saham, dan *agents* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. *Agency theory* menekankan akan pentingnya pemisahan kepentingan antara *principals* dan *agents*. Tujuan dari pemisahan pengelolaan kepemilikan perusahaan, adalah supaya *principals* memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin ketika perusahaan tersebut dikelola oleh *agents*. Namun pemisahan seperti ini memiliki dampak negatif. Yakni memicu adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) atau yang biasa disebut *agency problem* antara *agents* (manajemen) dengan *principals* (pemegang saham) yang timbul ketika setiap pihak baik berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.

Kaitan antara *agency theory* dengan tindakan *tax avoidance* adalah supaya pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mana disebut sebagai *principals* memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin ketika perusahaan tersebut

dikelola oleh agents. Manajemen sebagai agent mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh principals dan agents adalah dengan berusaha menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah demi mencapai keuntungan yang dikehendaki.

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2018:370), tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak dengan tujuan memperkecil jumlah pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (not contrary to the law) dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.

Profitabilitas

Menurut Kasmir (2017:114) Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari dan mendapatkan keuntungan. Profitabilitas juga memberikan tingkat efektifitas kinerja manajemen disuatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan yaitu Return On Assets (ROA). ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak berdasarkan tingkat aset tertentu (Kasmir, 2014). ROA bisa didapat dihitung dengan cara membagi total laba bersih setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. (Brigham & Houston, 2014).

Leverage

Menurut Subramanyam dan Wild (2014). Rasio solvabilitas atau *leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Kasmir (2017:151) menjelaskan rasio solvabilitas atau *leverage* rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dalam arti luas, *leverage ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik itu kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Penggunaan *leverage ratio* bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik itu rasio rendah maupun rasio tinggi.

Apabila hasil perhitungan, perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, maka akan berdampak pada timbulnya risiko kerugian yang lebih besar, dilain sisi juga ada kesempatan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Namun dalam penempatannya hutang berada diposisi terlebih dahulu sebelum ekuitas (modal), ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas aset perusahaan jika perusahaan mengalami kerugian maupun likuidasi, setelah itu sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik dana/pemegang saham.

Pada penelitian ini untuk leverage rasio yang digunakan adalah Debt to Equity Ratio (DER), Hery (2016) mengemukakan bahwa DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal (Kieso, 2011). DER berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan.

Kompensasi Rugi iskal

Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016). Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun. Kompensasi kerugian dalam pajak penghasilan diatur pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diatur sebagai berikut :

- a. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil/Lebih Bayar tetapi ada kerugian).
- b. Kerugian Fiskal timbul apabila penghasilan bruto yang dikurangi oleh pengurangan yang diperbolehkan mengalami kerugian.
- c. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal atau laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal berlaku untuk tahun pajak mulai tahun 2009, untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Hubungan Profitabilitas dengan *Tax Avoidance*

Menurut Fahmi (2014:54) Rasio profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas dalam bentuk laba bersih biasanya dialokasikan untuk ekspansi perusahaan dalam bentuk laba ditahan atau untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dalam bentuk dividen. Apabila rasio profitabilitas perusahaan tinggi, artinya manajemen perusahaan bisa menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efisien, sehingga memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan. Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadikan laba usaha perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2014), Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Saputra, et al (2015) dan Suri Mahrani (2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015), Giawan Nur Fitria dan Riaty Handayani (2019) menyimpulkan bahwa return on asset yang merupakan salah satu rasio dari profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari (2015) return on asset sebagai salah satu rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hubungan Leverage dengan *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2017:151) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Utang yang dimiliki perusahaan menimbulkan beban bunga. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Lanis dan Richardson (2007) mengatakan bahwa biaya bunga merupakan beban biaya yang dapat mengurangi pajak,


sedangkan dividen tidak, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi diharapkan memiliki tingkat tarif pajak efektif yang lebih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015), Annisa Fadilla Rachmithasari (2015), dan Rifka Siregar dan Dini Widyawati (2016) yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Surya Dharma & Putu Agus Ardiana. (2016) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Kesit Bambang Prakosa (2014) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan dan negative terhadap *tax avoidance*.

Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal dengan *Tax Avoidance*

Kompensasi rugi fiskal merupakan proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya dinamakan dengan kompensasi kerugian (*carrying loss*). Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang Pajak Penghasilan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba terutang menjadi kecil dan perusahaan tidak perlu lagi melakukan tindakan *tax avoidance*.

Rinaldi dan Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami rugi diasumsikan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* karena kerugiannya dapat dikompensasikan sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang dapat beresiko terhadap reputasi perusahaan tersebut dan akan menjadi sorotan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2014) menghasilkan kompesasi rugi fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015), dan Annisa Fadilla Rachmithasari (2015) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Ginting (2016) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya.

Berikut adalah rerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian ini:



Rerangka Pemikiran

Hipotesis

1. H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. H2: Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.
3. H3: Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance.

METODE

Penelitian ini mulai dilakukan pada September 2019 – Juni 2020 dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang diakses melalui situs resmi BEI yakni www.idx.co.id.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kausal. Menurut Suryani dan Hendrayadi (2016:119), desain penelitian kausal adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang dipublikasikan tahunan oleh Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai dengan 2018 dengan jumlah populasi sebanyak 50 perusahaan.

Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan penelitian akan dikeluarkan dari sampel.

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- b. Perusahaan pertambangan yang mencatatkan laba secara berturut pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- c. Perusahaan pertambangan yang memiliki nilai ETR lebih dari 1 pada periode tahun periode 2016 hingga 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data arsip, yaitu mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada. Dokumen berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang diunduh dari www.idx.co.id

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2016:95) Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini

menggunakan tiga variabel independen, maka penelitian ini menggunakan adjusted R². Dan berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi :

**Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 ^a	.232	.195	.13615558

a. Predictors: (Constant), DUMMY, DER, ROA

b. Dependent Variable: ETR

Sumber : Output SPSS 23, data diolah 2020.

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji koefisien determinasi diatas, dapat dilihat bahwa *model summary* besar nya *adjusted R²* adalah 0,195 hal ini berarti 19,5% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variasi profitabilitas, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan sisanya 80,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016:96) Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dalam model regresi penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi F dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil pada uji signifikansi simultan (uji F) :

**Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si g.
1	Regression	.347	3	.116	6.232	.001 ^b
	Residual	1.149	62	.019		
	Total	1.496	65			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), DUMMY, DER, ROA

Sumber : Output SPSS 23, data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji statistik f nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,001 yang berarti nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 0,05 atau $0,001 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen yakni profitabilitas, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal dengan variabel dependen yakni *tax avoidance*.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Ghozali (2016:97) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian secara parsial (Uji statistik t) :

**Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a**

Model	Unstandar dized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.420	.048		8.739	.000
ROA	-.699	.176	-.483	-3.961	.000
DER	.022	.023	-.110	-.948	.347
DUMMY	.016	.040	.047	0.395	.694

a. Dependent Variable: ETR

Sumber : Output SPSS 23, data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji statistik t dapat diketahui pengaruh antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Profitabilitas (ROA) memiliki t hitung - 3,961 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis 1 (H1) diterima.
- Leverage* (DER) memiliki t hitung - 0,948 dengan tingkat signifikan 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis 2 (H2) ditolak.
- Kompensasi Rugi Fiskal (Dummy) memiliki t hitung 0,395 dengan tingkat signifikan 0,694. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal (dummy) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis 3 (H3) ditolak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil olah data pada penelitian ini, variabel profitabilitas tersebut terbukti dan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproyeksikan dengan ETR. Hasil analisis regresi pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa secara statistik ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi & Cheiviyanny (2015), Saputra (2015) dan Suri Mahrani (2019), yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Namun hasil dari penelitian

ini tidak sejalan Rifka Siregar & Dini Widyawati (2016) yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil olah data pada penelitian ini, variabel *leverage* tidak terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproyeksikan dengan ETR. Hasil analisis regresi pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa secara statistik DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kesit Bambang Prakosa (2014) yang menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel *tax avoidance*. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015), Annisa Fadilla Rachmithasari (2015), dan Siregar dan Widyawati (2016) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil olah data pada penelitian ini variabel kompensasi rugi fiskal tersebut tidak terbukti dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproyeksikan dengan ETR. Hasil analisis regresi pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa secara statistik dummy berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Muji Waluyo, Yessi Mutia Basri dan Rusli (2015) dan Rinaldi dan Cheiviyanny (2015), yang menyatakan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap variabel *tax avoidance*. Namun hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan Ginting (2016) yang menunjukkan hasil bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan interpretasinya, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh dan negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi nilai profitabilitas maka semakin kecil tindakan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
2. *Leverage* tidak berpengaruh dan negatif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin kecil tindakan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
3. Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh dan positif terhadap *tax avoidance* yang berarti semakin tinggi nilai kompensasi rugi fiskal maka semakin besar tindakan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
4. Profitabilitas, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, antara lain : Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah sampel maupun menggunakan sampel selain dari perusahaan pertambangan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih jauh terkait pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance*.

1. Dan juga diharapkan dapat menguji faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* selain profitabilitas, *leverage* dan kompensasi rugi fiskal. Maupun menguji dengan menggunakan perhitungan model lain pada variabel profitabilitas, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, dan *tax avoidance* sehingga dapat melihat dengan sudut pandang yang berbeda.
2. Bagi manajemen perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan *tax avoidance* yang diperbolehkan dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku di Indonesia. Dan manajemen perusahaan juga harus memperhatikan nilai profitabilitas perusahaan dikarenakan hasil dari penelitian ini profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Bagi manajemen perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap tindakan *tax avoidance* yang diperbolehkan dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku di Indonesia. Dan manajemen perusahaan juga harus memperhatikan nilai profitabilitas perusahaan dikarenakan hasil dari penelitian ini profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009- 2012). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Alhamda, Syukra. (2016). Buku Ajar Metlit dan Statistik. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q dan Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non Family Firms? *Journal of Financial Economics*, Vol. 95, hal. 41-61.
- Desai, M.A. & Dharmapala, D. (2006). "Corporate Tax Avoidance and High- Powered Incentives". *Journal of Financial Economics*, 79, Hal. 145-179.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 584-613.
- Damayanti, & Sudarma. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 1–13.
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygandt and Teery D. Warfield. (2011). *Intermediate Accounting*, Edisi 12. Jakarta: Erlangga.

- Eisemhardt, K.M. (1989). *Building Theories From Case Study Research*. The Academy of Management Review.. Vol.14, No. 4. Page 532-550.
- Eugene F, Brigham., dan Joel. F. Houston. (2014). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Essential of Financial Management)*. Edisi 11. Buku 1. Terjemahan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2014. "*Analisis Laporan Keuangan*". Bandung: Alfabeta.
- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol. 82 No. 2, hal. 467-496.
- Ghozali, Imam. (2013). "Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Delapan. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(02), 165-176.
- Hanif, Muammar dan Bustaman. 2017. "Pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Firm Size, dan Earning per Share Terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi (JIMIEKA)* Vol.2, No.1, (2017): 73-75.
- Hery. (2016). "*Analisis Laporan Keuangan*". Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Grasindo.
- Jensen, M and Mackling, W. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-306.
- Kasmir (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Lanis, R & Richardson, G. (2013). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26, No. 1.
- Marfu'ah, L. (2015). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Prastiwi, A. (2009). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGANTIAN AUDITOR: STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*.
- Pohan, Drs. Chairil Anwar, M.Si, MBA. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional (Konsep, Strategi, dan Penerapan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Tama.
- Prakosa, Kesit B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi, 17*, 24-27.
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Rinaldi dan Cheisviyanny, Charoline. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. ISBN: 978- 602-17129-5-5.
- Rinnaya, I. Y., Rita, A., dan Oemar, A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Keputusan Pendanaan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi, 2502-7697*.
- Palan, Ronen. (2008). *Tax havens and the commercialization of state sovereignty*. Cornell University Press. International Organization.
- Rosalia, Yuliesti & Sapari (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi STIESIA Surabaya*. Halaman 890-909.
- Santoso, Singgih. (2012). "*Analisis SPSS pasa Statistik Parametrik*". Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Saputra, Muhammad Fajri., Rifa, Dandes., & Rahmawati, Novia. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI (Vol. 19). Islamic University Of Indonesia.
- Scoot, William R. (2000). *Financial Accounting Theory 2nd Edition*. Scarrborough Ontario: Prentice Hall Canada, Inc.

Siregar, Rifka., & Widayawati, Dini. (2016). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5. No. (2)

Suandy, Erly. (2014). *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Subramanyam, K., & Wild, J. J. (2014). *Analisis Laporan Keuangan-Financial Statement*. Buku Satu. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sumarsan. (2015). *Tax Review dan Strategis Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: PT. Indeks.

Suryani dan Hendrayadi. (2016). *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Pradana Media Group.

Waluyo, T. M., & Basri, Y. M. Rusli. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Sumatera Utara. *Jurnal Sposium Nasional akuntansi*, 18.

<https://www.idx.co.id>

<https://tirto.id/edKk> <https://nasional.kontan.co.id/news/coca-cola-diduga-akali-setoran-pajak>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajakselama-10-tahun>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3169957/menkeu-2000-perusahaan-asing-di-ri-tak-bayar-pajak-selama-10-tahun>